



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**TENTANG  
KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

---

**NOMOR : 130 / 3174 / 436.1.4 / 2007**  
**NOMOR : 119/1839 - BPOD/2007**

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh (23 - 07 - 2007) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. DADA ROSADA** : Walikota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 – 533 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilaksanakan kerjasama terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maka dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama pembangunan antar daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya maupun dalam hal yang berkaitan dengan letak geografis;
- (2) Kerjasama pembangunan antar daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang-bidang antara lain :

- a. Promosi perdagangan dan industri;
- b. Pemerintahan;
- c. Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat;
- f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- g. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kota;
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak;
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 5**

### **LAIN-LAIN**

Pelaksanaan lebih lanjut kerjasama bidang-bidang prioritas tersebut diatas akan diatur dalam Keputusan Bersama.

## **Pasal 6**

### **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani Kedua Belah Pihak.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**DADA ROSADA**

**BAMBANG DWI HARTONO**